E-ISSN : 2828-3813 (ONLINE)
AZRAMEDIA Indonesia
at-tariiz
Jurnal ekonomi dan bisnis islam
DOI : https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.488

ANALISIS EKONOMI ISLAM ATAU JUAL BELI *(MINDRING)* DI DESA SENDAHARJO LAMONGAN

Rima Dheny Adresima*[1], Eny Latifah[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
*Korespondensi : rimaadresima@gmail.com

Info Artikel
Diterima :
12 Juli 2022
Disetujui :
16 Agustus 2023
Dipublikasikan :
31 Agustus 2023
Kata Kunci:
Ekonomi Islam, Jual Beli, Mindring.
Keyword:
Islamic Economic, Buying and Selling, Mindring.
Licensed Under
a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis ekonomi Islam atas jual beli kredit model mindring di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif jenis studi kasus. Tehnik analisis data yang digunakan triangulasi data dengan memadukan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif ekonomi Islam atas jual beli kredit model mindring terdiri atas lima prinsip yaitu tauhid (keimanan): terpenuhinya pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad transaksi (ijab qobul), 'Adl (keadilan): Sikap penjual yang tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dengan pembeli yang lainnya, nubuwwah (kenabian): kejujuran penjual dalam menyampaikan kekurangan maupun kelebihan barang, khilafah (kepemerintahan): tidak adanya larangan dari pemerintah desa, dan Ma'ad(hasil):tujuan penyedia jasa mindring menjalankan usahanya tersebut yang tidak hanya mengejar keuntungan melainkan keberkahan.

Abstract
The purpose of this study was to determine the Islamic economic analyze on buying and selling mindring credit models in Sendangharjo Village, Brondong Lamongan. This research uses descriptive qualitative method of case study type. The data analysis technique used is data triangulation by combining data from interviews, observations and documents. The results of this study indicate that the Islamic economic perspective on the mindring model of credit buying and selling consists of five principles, namely monotheism (faith): the fulfillment of the transaction actor, the object of the transaction, and the transaction contract (ijab qabul), 'Adl (justice): the attitude of the seller who does not discriminate -distinguish between one buyer and another, nubuwwah (prophecy): the honesty of the seller in conveying the shortage or excess of goods, khilafah (governance): no restrictions from the village government, and Ma'ad (result): the purpose of mindring service providers running their business those who not only pursue profits but blessings.

PENDAHULUAN

Zaman sekarang ini, tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat setiap harinya. Apalagi budaya konsumtif di tengah-tengah masyarakat saat ini juga semakin meluas. Dalam memenuhi kebutuhan, pada dasarnya sifat manusia yaitu berharap selalu terpenuhinya atas sesuatu yang diinginkan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya. Padahal tidak semuanya kebutuhan tersebut harus dipenuhi pada saat itu juga, yakni ada kebutuhan yang perlu diutamakan dan ada pula kebutuhan yang dinomorduakan atau bahkan dapat dipenuhi di kemudian hari.

Seseorang yang ekonominya lemah atau dalam arti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dapat dikatakan miskin. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmakmuran untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi (Amir Machmud,2016:280) Wujud dari konsumsi sendiri beraneka ragam, seperti sandang, pangan, dan lainnya.

Terkadang pendapatan seseorang minim dikarenakan belum memiliki keahlian dalam manajemen keuangan. Dan agama Islam juga memberikan sisi pondasi dalam pengelolaan manajemen keuangan dalam keluarga. Manajemen keuangan berbasis syariah, terutama pada entitas-entitas syariah di Indonesia diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan prinsip dan dasar hukum Islam. Lahirnya manajemen keuangan syariah berhubungan erat dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya berdasarkan hukum-hukum syariah. Untuk itu, para manajer keuangan entitas harus secara tepat memahami cara-cara pengelolaan keuangan yang baik, benar, dan sesuai prinsip-prinsip syariah(Eny Latifah, Masyhuri dkk, 2022).

Manusia cenderung tidak memiliki kemampuan secara utuh untuk memenuhi kebutuhan sehingga membutuhkan dana tambahan dari berbagai pihak. Dan hal yang sering dilakukan adalah dengan cara meminjam (kredit). Tidak sedikit seseorang yang melakukan cara tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada dasarnya seseorang mempunyai kebutuhan, tujuan, dan keinginan masing-masing. Ada beberapa orang yang masih bisa mengontrol atau menunda apa yang ia inginkan.

Namun ada pula tipe orang yang jika menginginkan sesuatu harus langsung terpenuhi, meskipun pada saat itu ia belum mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih membuka usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan, salah satunya yaitu dengan berdagang atau jual beli yang mana jual beli tersebut mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang cukup besar.

Transaksi jual beli yang saat ini ada dan juga mulai digemari individu adalah kredit. Dengan adanya kredit, seoseorang bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mempunyai uang yang cukup, yakni bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara kredit yang pembayarannya bisa dicicil atau diangsur sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal tersebut,

pihak penjual yang menyediakan pembelian suatu barang secara kredit memberikan suatu kepercayaan kepada para pelanggannya.

Di samping itu, tentu terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terkait bagaimana pembayarannya dan pelunasannya. Orang yang melakukan kredit tersebut harus sanggup memenuhi segala kewajiban dalam waktu yang akan datang dimana telah diperjanjikan sebelumnya. Adapun kegiatan jual beli kredit tersebut sering dikenal masyarakat dengan sebutan mindring.

Mindring adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud (Depdikbud, 2005:584). Usaha mindring tersebut biasanya berupa barang seperti perabotan rumah atau pakaian dengan sistem pembayaran berupa angsuran. Untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang, sebagian orang banyak yang memanfaatkan jual beli model mindring dikarenakan mereka memang tidak mampu membeli secara tunai atas suatu barang yang ia inginkan pada waktu itu. Pihak penyedia barang mindring menjual barang dagangannya dimana sistem pembayarannya dapat diangsur atau dicicil dapat membantu para konsumen yang membutuhkan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berbeda dengan mindring, bisnis *Multi Level Marketing* memiliki acuan pengambilan keputusan terkait reward yang akan diberikan kepada anggota dengan kinerja yang bagus dengan Penyaluran otomatis sesuai data yang masuk dan sudah dikonfirmasi oleh bagian yang menangani (Rohmatul Umah, S., Anggita Putri Lestari,dkk, 2023). Dalam *mindring* Para konsumen yang terlibat dalam praktik yaitu sebagian besar dari kalangan ekonomi rendah atau kelas bawah. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika mereka memilih untuk terlibat dari kegiatan jual beli semacam itu. Adapun faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan membeli suatu barang dengan cara mindring tersebut yaitu atas dasar kebutuhan dan kenyamanan.

Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kemudahan dalam mengkredit barang yang diberikan oleh tukang mindring dimana tidak adanya batas minimal dalam pembayarannya yang berupa angsuran atau cicilan.

Mindring merupakan istilah yang sudah lama dan akrab dikenal masyarakat terutama para ibu rumah tangga. Adanya model mindring dapat membantu terpenuhinya kebutuhan mereka yang mana pembayarannya bisa dicicil atau berangsur-angsur. Hal tersebut tentu menarik daya minat seseorang untuk bisa membeli suatu barang yang diinginkan meskipun pada saat itu ia tidak memiliki cukup uang untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Dalam transaksi mindring ini memang cukup banyak disukai oleh masyarakat, salah satunya yaitu jual beli kredit model mindring yang terdapat di desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

Adanya hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli menjadi modal utama dalam menjalankan transaksi mindring tersebut. Transaksi mindring menjadi fenomena yang menarik dalam masyarakat pedesaan dikarenakan seseorang bisa membeli suatu barang yang langsung bisa dimilikinya tanpa harus membayar lunas, yakni sistem jual beli dengan bayar tangguh atau kredit.

Mindring diperbolehkan sebagaimana dibolehkannya jual beli pada umumnya, meski terdapat perbedaan dalam segi pembayarannya. Melihat dari nash, mindring memang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, Hadits maupun fikih

muamalah klasik. Tidak ada nash yang secara khusus membahas mindring, akan tetapi hal tersebut bukan berarti jual beli model mindring haram dipraktikkan. Karena mindring didasarkan pada Ijma' ulama serta keumuman ayat Al-Qur'an tentang hutang atau pembayaran angsuran, sepanjang masing-masing pihak sudah saling rela dan sepakat (Moh Rasyid, Andri Amin , 2020: 119).

Di Desa Sendangharjo kami menemukan adanya empat orang penjual barang dengan model mindring.5 Sedangkan untuk jumlah pembeli yang terlibat dalam jual beli kredit model mindring tersebut kurang lebih terdapat 109 orang dari 1.999 jumlah KK (Kartu Keluarga) di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

Masing-masing dari pemilik usaha mindring tersebut memiliki segmentasi pasar yang tidak semuanya sama dalam memasarkan barang dagangannya. Sebagian ada yang memasarkan barang yang dijual dengan cara keliling, yakni dari satu rumah ke rumah yang lain. Sedangkan untuk sebagian lainnya memasarkan barang jualannya dengan hanya membuka kios di pasar yang dijalankan di pagi hari sesuai dengan berlangsungnya kegiatan atau aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut.

Praktik mindring biasanya terlihat seperti jual beli pada umumnya, yakni terdapat barang yang diperjualbelikan, harga yang jelas dan juga akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik mindring yang ada di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan semuanya berupa pakaian dimana pelaku mindring didominsi kaum hawa baik gadis maupun ibu rumah tangga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam atas jual beli kredit model mindring serta bagaimana pelaksanaan praktik jual beli kredit model mindring di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan. Perbedaaan antara model mindring yang terdapat di Desa Sendangharjo dengan model mindring yang ada di tempat lainnya yaitu terdapat pada bentuk atau jenis barang yang dijual.

Pada umumnya, bentuk barang mindring tersebut meliputi pakaian, peralatan rumah tangga, dan jenis perabotan lainnya. Sedangkan yang menjadi ciri khas dari praktik atau usaha mindring yang terdapat di Desa Sendangharjo adalah bentuk barangnya yang hanya berupa pakaian. penetapan harga barang yang dijual. Pertama, sesuai dengan harga cash (kontan), yang kedua harga kredit (mindring). Hal ini berkaitan dengan kemampuan pihak pembeli untuk membayar harga suatu barang secara tunai atau secara kredit.

Selain itu, penyedia barang mindring tidak semuanya memberikan batas waktu pelunasan pembayaran barang yang dikredit oleh para pembeli seperti yang dilakukan oleh para penyedia barang mindring pada umunya. Dari keempat penyedia barang mindring, hanya satu dari mereka yang memberikan ketentuan waktu kepada pembelinya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam Atas Jual Beli model Mindring di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumupulan data

secara sistematis dan intensif dengan tujuan memahami makna dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan subyek lapangan secara utuh. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yaitu informasi, keterangan, dan berupa hasil-hasil pengamatan. Hasil penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif sehingga diperoleh pemahaman di balik informasi selama melakukkan interaksi di lapangan (J. R. Raco, 2010:4).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menggali fenomena tertentu (kasus) yang bertujuan mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam yang mana dalam proses pengumpulan data terdapat berbagai prosedur yang digunakan(Sri Wahyuni, 2013:3).

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan agar peneliti atau orang lain mudah untuk memahami (Sugiyono,2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Istilah kredit berasal dari bahasa lain "*credere*" yang berarti kepercayaan (Rachmadi Usman,2001:236). Dasar dari pada kredit adalah sebuah kepercayaan. dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai pendundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang (Johannes Ibrahim,2004:17).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Malayu S.P Hasibuan,2015:87).

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang secara berhutang. hutang tidak dianjurkan dalam Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia mampu melunasinya (Erwandi Tarmizi, 2017:418).

Kata mindring berasal dari beberapa bahasa. Mindring menurut bahasa bahasa Sansekerta berarti tukang kredit barang dapur, sedangkan menurut bahasa Malaysia berarti menjual barang dengan mengangsur.

Mindring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjual barang dengan pembayaran mengangsur (Depdikbud, 2005 : 584) atau bisa juga disebut dengan jasa penyedia barang yang bisa dibayar dengan cicilan atau angsuran (kredit atau hutang) khsusunya barang yang diperjualbelikan berupa pakaian dan perabotan rumah tangga dimana dalam pemasaran barang dagangannya biasanya secara keliling.

Istilah Mindring biasa dikenal masyarakat dengan kredit dimana kata kredit tersebut diambil dari kata credo yang berarti saya percaya, dengan kata lain: kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar (Muhammad Muslehuddin, 1994).

Pengertian *mindring* ini mempunyai kemiripian dengan Bank Keliling. Bank Keliling sendiri merupakan penyedia jasa pinjam meminjam uang (kredit atau hutang) kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya bergerak di pedesaan. Dalam masyarakat, Bank Keliling digolongkan bersama sistem kredit atau utang piutang lainnya seperti rentenir, tengkulak, dan mindring.

Dalam ekonomi Islam, *mindring* disebut dengan *ba'i bidhamanil ajil* yang dapat diartikan sebagai sebuah usaha menjual suatu barang dengan mengambil keuntungan tambahan dari harga asal secara kredit atau angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal.Bisnis Islam merupakan ikhtikar yang dijalankan dengan niat dan tekat kuat dalam mengubah sesuatu yang awalnya tidak bernilai ekonomi menjadi sesuatu yang bernilai dan mendatangkan kesuksesan apabila dijalankan dengan baik dan benar (*halalan thoyyibah*) (Eny.2020:2).

Adapun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ba'i bidhamanil ajil yaitu (1) barang dengan transaksi ba'i bidhamanil ajil dapat ditentukan lebih dari pada transaksi tunai namun jika telah terjadi kesepakatan harga maka tidak dapat dirubah lagi, (2) adanya musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak atas jangka waktu pengembalian serta jumlah angsuran (3) tidak adanya sanksi dari penjual jika terjadi suatu keterlambatan membayar dari pembeli sebagaimana waktu yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2000).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya (Al-Mishri: 1993).

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalamrukun iman dan rukun Islam (Eny,

2022). Ekonomi syariah yang tengah berkembang saat ini tidak lagi menjadi hal baru bagi masyarakat (Sufyati Hs,dkk,2022). Ekonomi Islam secara umum adalah perilaku seorang individu dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan mengedepankan syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, antara lain Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Chatarina Vista Okta Frida, 2020: 5).

Para ahli hukum Islam merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki dua sifat dasar, yakni ekonomi rabbani (syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah) dan ekonomi insani (sistem ekonomi yang dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia).

Sistem ekonomi manusia bisa disebut dengan ekonomi tauhid. Prinsip ekonomi tauhid adalah semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya) dikembalikan segala urusan (Ridwan, 2011:118). Ekonomi Islam menekankan pada empat sifat, yakni kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penelitian terdahulu terkait analisis ekonomi Islam atas manajemen operasional mompreneur di Pawon Eco secara umum telah melaksanakansesuai dengan prnsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi tauhid, akhlak, keadilan,keseimbangan, dan kebebasan individu (Addina Hunafa, & Eny Latifah. (2023).

Ada juga Praktek pengembangan ekonomi Islam yang ada di Taman Kuliner Paciran (TKP) selalu mengutamakan proses kerjasama dan saling tolong menolong dengan melibatkan prinsip Tauhid (keimanan),'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (Pemerintahan), Ma'ad (hasil) (Latifah, E., & Lailiyah. (2022).

Pembahasan

Praktek Jual Beli Model *Mindring* di Desa Sendangharjo Lamongan

Awal mula berjalannya praktek jual beli kredit model *mindring* yang terdapat di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan yaitu sejak tahun 1995 dan masih berjalan sampai sekarang yang mana usaha ini diawali oleh salah satu penyedia barang kredit yang bernama Ibu Muli. Berbicara mengenai jual beli kredit mindring tentu tidak asing lagi bagi masyarakat desa Sendangharjo Brondong Lamonganbahkan sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian warga desa setempat. Terdapat beberapa pendapat dari para penyedia jasa mindring sekaligus konsumen yang sering menggunakan jasa mindring tersebut.

Mindring merupakan usaha jual beli barang dengan sistem pembayaran secara angsuran atau cicilan, atau dengan istilah lain yaitu kredit. Usaha mindring ini tentu tidak asing lagi bagi masyarakat desa Sendangharjo. Awal mula praktik

mindring yang berjalan di desa Sendangharjo Brondong Lamongan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyedia jasa *mindring* bahwa praktik *mindring* ini sudah berlangsung sejak lama sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Muli selaku penyedia jasa mindring tertua atau orang yang pertama kali merintis usaha mindring di desa.

Praktik *mindring* tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama sehingga terjalin hubungan baik, termasuk rasa percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli. Selain itu, pernyataan lain dari penyedia jasa mindring terkait alasan melakukan usaha *mindring*.

Adapun motif atau alasan yang melatarbelakangi para penyedia jasa mindring (tukang *mindring*) untuk melakukan usaha mindring tersebut tidak lain yaitu dikarenakan melihat kondisi perekonomian masyarakat desa setempat yang mana sebagian dari mereka sering kali tidak bisa membeli suatu barang secara tunai atau kontan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya jual beli kredit atau *mindring* ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat dimana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti sehingga membuat mereka membeli barang yang mereka inginkan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau cicilan (kredit). Setiap penjual atau penyedia jasa mindring tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penyedia jasa mindring yang lain.

Adapun persamaan dari keempat penyedia jasa *mindring* di atas yaitu semua pembeli dari kalangan wanita mulai dari remaja sampai para ibu rumah tangga. Selain itu barang yang dijual atau dikreditkan oleh mereka semuanya berupa pakaian, hanya saja salah satu dari mereka menjual pakaian khusus wanita saja.

Sedangkan perbedaannya yaitu cara memasarkan barang yang dijual. Jika sebagian dari mereka hanya menjual barang dagangannya dengan membuka kios di pasar, maka penyedia jasa mindring yang lainnya juga hanya menjual barangnya di rumah atau bahkan ada juga yang menawarkan barang dagangannya tersebut dengan secara keliling seperti praktik *mindring* pada umumnya yang mana dilakukan dengan mendatangi satu rumah ke rumah yang lain.

Adapun sikap para penyedia jasa *mindring* ketika mendapati pembeli yang tidak bisa melunasi barang yang dikredit yaitu hanya dengan cara mengingatkan secara terus menerus kepada pembeli ketika diketahui datang ke tempat para penyedia jasa mindring tersebut menjual barang dagangannya, termasuk para penyedia jasa mindringyang melakukan praktik *mindring* di pasar dan di rumah.

Jadi, para penyedia jasa *mindring* tersebut tidak memberikan sanksi apapun kepada para pembeli yang tidak kunjung melunasi hutangnya seperti denda, penyitaan barang atau aset, tambahan harga, atau bahkan menjadikan perkara

tersebut ke jalur hukum. Karena mereka mempunyai prinsip yang hampir sama dalam menjalankan usaha *mindring* tersebut, yaitu ketika menghadapi para pembeli semacam itu maka tugas mereka hanya terus mengingatkan sampai akhirnya bisa melunasi. Tentang cepat atau lamanya pelunasan itu sudah menjadi resiko mereka dengan kata lain bahwa harus ada kerelaan atau kesabaran yang luas bagi para penyedia jasa *mindring.*

Setiap orang yang terlibat atau menggunakan jasa *mindring* dalam membayar barang yang dikredit secara cicilan atau angsuran tentu berbeda-beda tergantung kemampuan atau kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Karena sistem pembayaran yang diterapkan oleh masing-masing penyedia jasa mindring pasti tidak semuanya sama.

Dapat diketahui bahwa praktik jual beli model *mindring* yang berjalan di Desa Sendangharjo tersebut memiliki beberapa perbedaan, salah satunya yaitu dalam hal memasarkan barang yang dijual atau dikreditkan ke pembeli. Dalam prakteknya, penyedia barang mindringmemberikan kebebasan kepada semua pembeli tanpa terkecuali untuk bisa membeli barang secara kredit. Selain itu, para pembeli diberikan pelayanan yang cukup baik, contohnya seperti ketika terdapat pembeli yang menawar harga dengan tidak membedakan antara harga barang untuk pembelian secara cash dengan harga barang untuk pembelian secara kredit (mindring).

Dalam pengambilan keuntungan yang didapatkan dari hasil jual beli mindring ini tentu berbeda-beda antara penyedia barang mindring satu dengan penyedia barang mindring yang lainnya. Harga yang dibandrol oleh para penyedia barang mindring sesuai dengan harga di pasaran sehingga pembeli tidak mudah membanding-bandingkan. Keuntungan yang diambil oleh mereka tetap disesuaikan dengan perekonomian masyarakat dimana banyak dari mereka yang kebutuhan hidupnya tidak semuanya bisa terpenuhi dengan membeli barang yang diiginkan secara cash, bukan kredit.

Dari praktek jual beli mindring yang ada di Desa Sendangharjo, jenis barang yang rata-rata dikredit oleh para pembeli yaitu daster dan gamis yang mana sebagian besar penyedia barang mindring mengkreditkan dua jenis barang tersebut.

Akuntansi syariah digunakan oleh perusahaan atau entitas keuangan berbasis syariah sebagai sumber informasi untuk (1) pengambilan keputusan;(2) mengidentifikasi masalah dan memantau pelaksanaan setiap keputusan manajemen;(3) menciptakan peradaban komersial yang berwawasan humanistik, emansipatoris, transendental, dan teologis. Realitas sosial demikian dikonstruksikan dari segi isi melalui akuntasi syariah (Moh Afthon Ilman Huda, Ahmad Izul Arif Zairifli, dkk,(2023). Adapun akuntansi atau pencatatan keuangan dalam praktek mindirng yaitu keuntungan terbanyak yang diperoleh oleh

penyedia barang mindring yaitu Rp 15.000. Sedangkan keuntungan paling sedikit yang diperoleh para penyedia barang mindring yaitu Rp 10.000, bahkan ada yang mengambil keuntungan hanya Rp 5.000.

Ibnu Ashur dalam *Akuntansi Murabahah* dalam metode pengakuan keuntungan yaitu:(1) bahwa dalam penerapan metode anuitas tersebut harus diperhatikan penggunaanya terdapat kebaikan yang besar atau memberikan kerusakan yang besar;(2) bahwa penggunaan metode tersebut tidak dapat memberikan keadilan terhadap nasabah regular;(3) penggunaan metode ini menimbulkan kerusakan dimana menurut pihak bank syarah sendiri metode ini merupakan metode yang pas untuk digunakan dalam metode pengakuan keuntungan murabahah, akan tetapi bertentangan dengan prinsip syariah karna mengandung unsur riba(Putri Sulis Setiyawati, Dina Afifah Nuroini dkk, (2023). Dalam melakukan transaksi *mindring* harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut salah satunya yaitu mengenai kejelasan tersedia atau tidaknya barang pada saat transaksi tersebut berlangsung dan juga sistem pembayarannya. Adapun model praktek jual beli mindring memiliki beberapa model.

Model Pesanan yaitu Pembeli dapat mengkredit barang dengan memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu ketika bentuk atau jenis barang yang dimaksud tersebut belum ada dalam stok barang yang dimiliki oleh pihak penyedia barang mindring pada waktu itu. Adapun pembayaran atas barang yang dikredit oleh pembeli tersebut yaitu bisa diangsur mulai pada saat pihak penyedia barang mindring menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli yang bersangkutan.

Model Langsung Bayar yaitu pembelian secara kredit dimana barang yang akan diambil oleh pembeli sudah ada dalam stok barang yang telah tersedia maka pembayaran bisa dimulai pada saat itu juga, yakni dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penyedia barang mindring dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Jangka Waktu Praktek Jual Beli Kredit Model *Mindring* meliputi Proses pelunasan dalam praktek jual beli kredit model mindring memiliki berbagai macam tempo yang bervariasi. Akan tetapi dalam praktek jual beli mindring yang berjalan di Desa Sendangharjo kebanyakan dari para penyedia barang mindring tidak menerapkan adanya batas waktu kepada pembelinya yang mengkredit barang. Terdapat salah satu penyedia barang mindring yang memberlakukan batasan waktu untuk pembeli dalam melunasi barang yang dikredit yaitu Ibu Lilik.100 Jatuh tempo yang diberikan.

Jangka Waktu Harian adalah jangka waktu ini diberikan oleh Ibu Lilik sesuai dengan keinginan dari pembeli itu sendiri. Karena melihat kemampuan dan kebiasaan pembeli dimana dari mereka tidak jarang menunda-nunda dalam

membayar barang yang telah dikredit dengan alasan belum ada cukup uang untuk segera melunasi tanggungannya maka Ibu Lilik tidak yakin dengan kesanggupan pembeli atas jangka waktu harian yang akan diberikan.

Jangka Waktu Mingguan adalah jangka waktu harian ini diberikan oleh Ibu Lilik untuk pembeli yang mengkredit barang dengan ketentuan harga barang di bawah Rp 100.000. Jenis barang tersebut tidak lain yaitu daster dimana harganya dibandrol mulai Rp 60.000 sampai Rp 105.000. Dalam prakteknya biasanya Ibu Lilik memberikan waktu satu minggu kepada pembeli yang akan mengkredit barang dengan ketentuan pelunasan pembayaran sebanyak dua kali angsuran.

Jangka Waktu Bulanan adalah jangka waktu ini diberlakukan oleh Ibu Lilik untuk pembeli yang mengkredit barang dimana harganya cukup mahal. Ketentuan pembayarannya bisa dilakukan beberapa kali angsuran, akan tetapi angsuran pertama minimal separuh harga dari harga barang yang dikredit oleh pembeli tersebut.

Analisis Ekonomi Islam atas Praktek Jual Beli (*Mindring*) di Desa Sendaharjo Lamongan

Adapun analisis ekonomi Islam atas jual beli model *mindring* di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan dapat dilihat dari analisis prinsip-prinsip dari ekonomi Islam yang ada. Berikut analisis ekonomi Islam dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam atas praktek jual beli mindring:

1. Prinsip Tauhid (keimanan)
   a) Niat penyedia barang kredit dalam menjalankan usaha mindring tidak lain yaitu untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
   b) Kedua belah pihak selalu melibatkan Tuhan dalam melakukan praktik tersebut, yakni dengan adanya ijab qobul antar penjual dan pembeli dan adanya barang yang dijadikan transaksi.
   c) Pengambilan laba dari setiap barang yang dijual oleh para penyedia barang kredit tidak begitu besar karena tujuan utama mereka menjalankan usaha mindring ini ialah mengharap keberkahan, bukan semata-mata mendapatkan keuntungan.
   d) Harga barang yang dijual oleh penyedia barang kredit sesuai dengan kualitasnya.
   e) Kedua belah pihak selalu mengikuti aturan syariat Islam dalam melakukan praktek mindring.
2. Prinsip *Adl* (keadilan)
   a. Bentuk keadilan dari penyedia barang kredit yakni dengan memperbolehkan siapapun yang ingin mengkredit suatu barang walapun terdapat sebagian dari mereka yang masih mempunyai tanggungan.

b. Bentuk keadilan dari pembeli yakni memberikan hak penuh kepada penyedia barang kredit dalam memberikan ketentuan-ketentuan terkait barabg yang dikredit oleh pembeli tersebut.
c. Masing-masing kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mempunyai hak untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi mindring tersebut ketika dirasa tidak ada kesesuaian sebagaimana yang diharapkan oleh keduanya.
d. Penyedia barang kredit lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanansebaik mungkin kepada semua pembeli tanpa terkecuali.
e. Tidak ada perubahan atau kemajuan waktu pelunasan pembayaran dari pihak penyedia barang kredit dimana tidak sesuai dengan perjanjian di awal.
f. Para penyedia barang kredit tidak menerapkan adanya penambahan harga kepada setiap pembeli yang terlambat melunasi barang yang dikredit.
g. Penyedia barang kredit memberikan kebebasan pada setiap pembeli untuk meminta kelonggaran waktu pelunasaran barang yang dikredit.

3. Prinsip *Nubuwwah* (kenabian)
   a. Penyedia penyedia barang kredit menjelaskan harga barang yang dijual baik harga untuk pembelian secara cash maupun pembelian secara kredit dengan benar.
   b. Penyedia barang kredit tidak memberikan denda kepada pembeli yang mengalami keterlambatan pelunasan pembayaran.
   c. Tidak adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli.
   d. Kelebihan dan kekurangan barang yang dijual dijelaskan dengan benar oleh penyedia barang kredit kepada para pembeli
4. Prinsip *Khilafah* (kepemerintahan)
   a. Tidak adanya larangan dari kepala rumah tangga khususnya penyedia barang kredit untuk melakukan usaha mindring dengan tujuan membantu perekonomian keluarga.
   b. Pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi jual beli mindring dengan tetap mengikuti syariat Islam.
   c. Peran pemerintah desa terkait praktik jual beli kredit mindring ini yaitu dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut bukan merrugikan pihak yang bersangkutan.
5. Prinsip *Ma'ad* (hasil)
   a. Praktek jual beli mindring yang dilakukan oleh kedua belah pihak bertujuan untuk mendapatkan hasil, baik di dunia maupun di akhirat
   b. Kedua belah pihak mendapatkan hasil (keuntungan) dari transaksi mindring yang telah dilakukan, yakni penyedia barang kredit mendapatkan uang yang

merupakan laba dari hasil barang yang dikreditkan, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pembeli berupa barang yang dikredit dengan memanfaatkannya sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa analisis ekonomi Islam atas jual beli kredit model mindring terdiri atas lima prinsip yaitu tauhid (keimanan): terpenuhinya pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad transaksi (*ijab qobul*), *'Adl* (keadilan):sikap penjual yang tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dengan pembeli yang lainnya, *nubuwwah* (kenabian): kejujuran penjual dalam menyampaikan kekurangan maupun kelebihan barang, *khilafah* (kepemerintahan): tidak adanya larangan dari pemerintah desa, dan *Ma'ad* (hasil) :tujuan penyedia jasa *mindring* menjalankan usahanya tersebut yang tidak hanya mengejar keuntungan melainkan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

Addina Hunafa, & Eny Latifah. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS MANAJEMEN OPERASIONAL MOMPRENEUR (STUDI KASUS DI PAWON ECO LAMONGAN) . Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 1(2), 136–154. https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.848

Al-Mishri.(1993). USHUL AL-IQTISHAD AL-ISLAMI. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Amir Machmud. (2016). PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA REFORMASI. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Depdikbud. (2005). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA. Jakarta: Balai Pustaka.

J.R. Raco. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULANNYA. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Johannes Ibrahim. (2004). CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL DALAM UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH. Bandung: PT. Refika Aditama.

Latifah, Eny. (2020). PENGANTAR BISNIS ISLAM. Jawa Tengah: CV Sarnu Untung.

Latifah, Eny. (2022). "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA". Jurnal AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Diakses di https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/article/view/275

Latifah, E., & Lailiyah. (2022). SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM ATAS PARIWISATA BUATAN. Journal of Finance and Business Digital, 1(3), 219–236. https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1351

Latifah, Eny, Masyhuri, Reza Widhar Pahlevi,dkk. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH SEBUAH KONSEP DAN TEORI. Purbalingga: : Eureka Media Aksara.

Malayu S.P Hasibuan. (2015). DASAR-DASAR PERBANKAN. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moh Rasyid, Andri Amin Tawakal, dan Ahmad Budi Lakuanine, (2022) "JUAL BELI MINDRING SEBAGAI SOLUSI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA (TINJAUAN FIKIH MUAMALAT)", Jurnal Kajiian Hukum Ekonomi Syariah, 12 (2) Desember 2020: 119, diakses 12 Januari 2022, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2725/1420.

Moh Afthon Ilman Huda, Ahmad Izul Arif Zairifli, Dewi Ratih, Hikmatus Sa'diyah, & Eny Latifah. (2023). AKUNTANSI SYARIAH SEBAGAI SUMBER INFORMASI BAGI PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH. Journal Economics Technology And Entrepreneur, 2(01 Maret), 417–425. Diambil dari https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/526

Muhammad. (2000). SISTEM DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Muslehuddin. (1994). SISTEM PERBANKAN DALAM ISLAM. Jakarta: PT. Rinerka Cipta.

Putri Sulis Setiyawati, Dina Afifah Nuroini, Dwi Lestari, Erna Aulia Farida, Mohammad Khoiruddin, & Eny Latifah. (2023). PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN. Journal Economics Technology And Entrepreneur, 2(01 Maret), 426–435. Diambil dari https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/537

Rachmadi Usman. (2001). ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. Jakarta: PT. Gramedika Pustaka.

Ridwan. (2011). HAK MILIK PERSPEKTIF ISLAM KAPITALIS DAN SOSIALIS. Purwokerto: STAIN Press.

Rohmatul Umah, S., Anggita Putri Lestari, Asifi Antoni Nur Habib, Moh. Wildan Masyfu'i, & Eny Latifah. (2023). BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (E-COMERCE): PANDANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SYARIAH) DI INDONESIA . AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(01 Februari), 283–295. Diambil dari https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/article/view/534

Sri Wahyuni. (2013). METODE PENELITIAN STUDI KASUS (KONSEP, TEORI PENDIDIKAN PSIKOLOGI, KOMUNIKASI, DAN CONTOH PENELITIANNYA). Madura: UTM Press.

Sugiyono. (2010). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Alfabeta.

Sufyati Hs, dkk. (2022). MENGENAL EKONOMI SYARIAH LEBIH DEKAT. PURBALINGGA JAWA TENGAH: Penerbit CV. Eureka Media Aksara. Akses pada https://repository.penerbiteureka.com/id/publications/408623/mengenal-lebih-dekat-ekonomi-syariah